

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH ANTARA BIRO
PENYELENGGARA IBADAH UMROH DENGAN CALON JEMAAH
(STUDI PADA PT. BUMI MINANG PERTIWI)**

*Diajukan Guna Mmenuhi Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum*

OLEH:

**UNIVERSITAS ANDALAS
GEMIRAKHA EDIWAR**

1410112117

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURINI (PK I)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Misnar Syam, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PEMBERANGKATAN IBADAH UMRAH ANTARA BIRO
PENYELENGGARA IBADAH UMROH DENGAN CALON JEMAAH
(STUDI PADA PT. BUMI MINANG PERTIWI)

(Gemi Rakha Ediwar. 1410112117. Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Program Kekhususan Hukum Perdata Murni. Tahun 2018)

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak dalam memberangkatkan jemaah umrah dalam setiap tahunnya. Seiring dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan ibadah umrah tersebut juga menimbulkan banyaknya masalah tidak berangkatnya calon jemaah umrah. Seperti yang terjadi pada PT. Bumi Minang Pertiwi selaku Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang gagal memberangkatkan calon jemaah umrahnya sebanyak 1.632 orang jemaah pada periode keberangkatan bulan November 2017 – April 2018. Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah Apa Penyebab Ketidak Berangkatnya Calon Jemaah Umrah Oleh PT. Bumi Minang Pertiwi, Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perjalanan Ibadah Umrah Antara Calon Jemaah Umrah dengan PT. Bumi Minang Pertiwi, dan Bagaimana Upaya Penyelesaian Persoalan Yang Terjadi Terkait Tidak Berangkatnya Calon Jemaah Umrah Oleh PT. Bumi Minang Pertiwi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, PT. Bumi Minang Pertiwi gagal memberangkatkan jemaah umrahnya ke Arab Saudi dikarenakan tidak adanya tiket keberangkatan menuju Arab Saudi. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaksanaan perjanjian perjalanan umrah antara calon jemaah dengan BMP adalah dengan dikeluarkannya surat peringatan dari Kementerian Agama yang menyatakan bahwa BMP telah wanprestasi terhadap perjanjian pemberangkatan umrah karena kelalaiannya maka BMP diwajibkan untuk bertanggung jawab memberangkatkan kembali jemaah yang gagal berangkat dan tidak dibolehkan menerima jemaah umrah baru hingga diberangkatkan kembali jemaah yang gagal berangkat sebelumnya. Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh BMP dengan memberangkatkan kembali jemaah yang gagal berangkat sebelumnya dengan tambahan sejumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah tersebut melalui bantuan biro perjalanan umrah yang bermitra dengan BMP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, Kementerian Agama, PT. Bumi Minang Pertiwi

